



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN  
BARANG / JASA PROVINSI DKI JAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KETENTUAN PENYEDIAAN BUAH SEGAR DAN/ATAU SAYUR DALAM SETIAP  
PRODUK SNACK DAN MAKAN RAPAT PADA SISTEM E-ORDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), perlu ditetapkan bahwa produk snack dan makan rapat pada sistem E-Order harus berisikan buah segar dan/atau sayur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
2. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018;  
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;  
5. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;  
6. Instruksi Gubernur Nomor 95 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;  
7. Surat Edaran Kementerian Pertanian No 53/RC.0210/M/2/2022 Hal: Langkah Strategis Promosi Produk Petani

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETENTUAN PENYEDIAAN BUAH SEGAR DAN/ATAU SAYUR DALAM SETIAP PRODUK SNACK DAN MAKAN RAPAT PADA SISTEM E-ORDER
- KESATU : Menetapkan bahwa UMK Penyedia makanan dan minuman pada Sistem E-Order wajib memasukkan buah segar dan/atau sayur pada setiap produk snack dan makan rapat.
- KEDUA : Menugaskan kepada OPD Pembina Jakpreneur dan BUMD Pembina UMK agar memerintahkan kepada UMK binaannya untuk membuat Surat Pernyataan Penyediaan Menu Buah Segar dan/atau Sayur dan diunggah ke dalam Sistem E-Order dan melakukan pengawasan pelaksanaannya.
- KETIGA : Kepada Pejabat Pengadaan dalam melakukan penyediaan makan dan minum rapat pada Sistem E-Order agar melakukan pemesanan snack dan makan rapat yang berisikan buah segar dan/atau sayur.
- KEEMPAT : Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melakukan sosialisasi dan evaluasi penyediaan buah segar dan/atau sayur pada setiap menu makanan dan snack pada Sistem E-Order.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2022

PLT. KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA,



*Sigit Wijatmoko*  
SIGIT WIJATMOKO  
NIP. 1974083019931110

## **SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN BUAH SEGAR DAN SAYUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : [Nama Pemilik]

NIK : [NIK]

Nama Usaha : [Nama Usaha]

Alamat Usaha : [Alamat]

Jabatan : Pemilik

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia menyertakan buah segar dan/atau sayur ke dalam setiap produk snack dan makan rapat yang ditayangkan ke dalam Sistem E-Order
2. Menambahkan buah segar dan sayuran ke dalam setiap produk makan rapat
3. Menambahkan buah segar ke dalam setiap produk snack rapat
4. Buah segar dan sayur merupakan hasil produk dalam negeri

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan

Jakarta, [Tanggal][Bulan][Tahun]

Pemilik [Nama Usaha]

[Materai]

[Nama Pemilik]

[NIK]